



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

Nomor: 034/UNIDA/BAK/V/1438

Nomor: 224/K/Um/II/2017

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENELITIAN**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.: Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE, MPA: Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam memorandum ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;

Paraf

Paraf

- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Penyelenggaraan Tenaga Pengajar;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam hal jangka waktu kesepahaman bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepahaman Bersama berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepahaman bersama ini dianggarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7

Penutup

- (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf

Paraf

Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA



(Prof. Dr. drg. Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE, MPA)

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



(Prof. Dr. Amal Fathullah Zakasyi, M.A.)

Paraf
Paraf